



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriyyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang terbuka untuk umum, telah memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. **Penggugat**, umur 37, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DR. (cand) AGUS SALIM, SH.,SE.,MH., dan MARPUUDIN, SH. masing-masing adalah Advokat dan konsultan Hukum pada Law Firm Agus Salim & Partners yang berkantor di Communicasting Plaza, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 C-D Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan 12240 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

II. **Tergugat**, umur 58, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ahmad Taqiyudin, S.H., Joko Santoso, S.H., dan Abdul Kabir, S.H. masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor AHMAD TAQIYUDIN, S.H. & REKAN yang berkedudukan di Jl. Veteran RT.002 RW.006 Ds. Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2018, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Adang Budaya, S. Sy. Mediator Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat damai dalam gugatan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan No.

Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 1252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara 1252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dengan membagi adil sisa harta bersama yang digugat dengan rasio 50 : 50 ;

Pasal 2

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat untuk tidak saling mengganggu gugat, mempersoalkan, menuntut serta akan sama-sama memaafkan dan tidak memperhitungkan mengenai harta bersama sebelumnya yang sudah terpakai oleh kedua belah pihak sebelum terbagi waktunya menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;

Pasal 3

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat bahwa yang dimaksud dengan materiil harta bersama yang digugat adalah mengenai 2 materiil saja, dan sesuai hasil pemeriksaan setempat dan bukti surat 2 (dua) objek tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten seluas 1.154 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Serpong Garden ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko milik Bapak Solihin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Serpong Garden ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cisauk Lapan ;
- b. Sebidang tanah sawah seluas 1.430 m² yang terletak di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten seluas 1430 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hok Giarto ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan tanah sawah milik Hok Giarto ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Suradita Indah/ Kopri ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Hok Giarto ;

Pasal 4

Pihak Penggugat dan pihak Tergugat bersepakat untuk berusaha menjual kedua materiil (Pasal 3) tersebut di atas hingga batas waktu

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 1252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 3 (tiga) bulan semenjak kesepakatan (akta van dading) ini ditandatangani bersama ;

Pasal 5

Pihak Penggugat dan pihak Tergugat bersepakat jika dalam batas waktu maksimal sebagaimana Pasal 4 di atas belum kunjung terjual, maka akan diukur ulang oleh pihak-pihak terkait dan dibagi rata sebagaimana Pasal 1 ;

Pasal 6

Pihak Penggugat dan pihak Tergugat bersepakat jika dalam batas waktu maksimal sebagaimana Pasal 4 di atas maka sebelum dilakukan pengukuran ulang dengan maksud akan dibagi rata, maka akan dihancurkan terlebih dahulu setiap bangunan yang berdiri pada sebidang tanah sebagaimana Poin a Pasal 3, demi rasa keadilan ;

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 April 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan menyatakan dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

Selanjutnya, Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat tentang objek sengketa sebagaimana Pasal 3 huruf a dan b dalam kesepakatan tersebut, yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo* ;

Kemudian, Ketua Majelis Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 1252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Nomor 1252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

000000 0000 000000000000 000000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian/Akta Van Dading Harta Bersama perkara tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;

Meningat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.733.000 ,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertetapan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Majelis hakim terdiri dari **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.** dan **Drs. Hasan Hariri** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 1252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Drs. Hasan Harari

Pantera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Pemanggilan -----	Rp. 342.000,-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp. 1.300.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
6. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.733.000,-

Terbilang : #satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah#

Halaman 5 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 1252/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.